



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt. G/2018/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.MS, tanggal 09 Mei 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Termohon pada tanggal 05 April 2015 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/17/IV/2015, tanggal 23 April 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 26 tahun dan Pemohon berstatus jejak dalam usia 29 tahun;

Halaman. 1, Perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Hasanudin RT.001 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama seminggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri atau kediaman bersama di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama Anak (Laki-laki), 30 April 2017;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berkata kasar dan marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon bersikap kurang baik kepada orang tua Pemohon. Karena hal ini, Pemohon merasa sudah tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 15 April 2018 yang disebabkan karena Termohon meminta Pemohon untuk menggendong anak Pemohon tetapi sambil berkata kasar, dan pada saat itu Pemohon baru saja bangun dari tidur siang, hal ini membuat termohon termenung sejenak, dan kemudian Pemohon pergi dari rumah untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi ketika Pemohon pulang ke rumah, Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sebelum puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi, Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon karena sikap Termohon yang selalu berburuk sangka dan berkata kasar pada Pemohon;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya dengan musyawarah tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Halaman. 2, Perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan berbaikan kembali dengan Termohon dan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman. 3, Perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan berbaikan kembali dengan Termohon dan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 132/Pdt.P/2018/PA. MS dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,

Halaman. 4, Perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota II,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ya'akub, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Penc
2. Prosi
3. Pang
4. Reda
5. Mete

Jumlah Rp2'

(dua ratus tujuh puluh

Halaman. 5, Perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)